

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya adalah manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi disini berarti membutuhkan orang lain dan lingkungan sosial sebagai salah satu bantuan dan habitatnya, maksudnya tiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan yang ada di sekitar untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidupnya. Maka dari itu tanpa bantuan manusia lain manusia itu sendiri tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan melaksanakan segala sesuatunya sendiri karna manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya.

Di dalam kehidupan manusia selanjutnya, saat manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar cenderung mengandung konsekuensi-konsekuensi sosial yang baik maupun tidak baik dalam arti positif maupun negatif karena banyaknya beda pendapat antar satu orang dengan orang lain dan beda pemikiran setiap orang tersebut dapat menyebabkan perselisihan antar satu orang dengan orang lainnya.

Manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi setiap keperluan kebutuhan kehidupannya sehari-hari seperti sumber daya alam, manusia membutuhkan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak untuk bertahan hidup. Maka dari itu manusia harus mengandalkan alam ciptaan Tuhan yang ada untuk bertahan hidup dan tidak merusaknya karena kepentingan pribadi, sehingga mengurangi populasi alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bertahan hidup kedepannya.

Zaman yang terjadi pada zaman modern saat ini yang banyak diikuti oleh anak remaja zaman sekarang. Sehingga anak remaja zaman sekarang banyak yang melakukan pergaulan bebas tanpa pengawasan. Pada zaman modern saat ini banyak manusia zaman sekarang yang menggunakan produk luar negeri, berbelanja produk luar, hingga sampai mengikuti trend fashion dan pergaulan di luar negeri. Sehingga pergaulan yang kurang etis menurut masyarakat Indonesia yang sudah biasa terjadi di luar negeri banyak terjadi di Indonesia karena banyaknya perubahan orang tuanya.

Namun masih banyak orang tua yang kurang pengawasannya terhadap anak-anak mereka sehingga kurangnya perhatian dari kedua orang tua dapat membuat anak kita menjadi terjerumus dalam suatu hal yang kurang baik di mata masyarakat dan menimbulkan masalah yang dapat membuat jati dirinya rusak sehingga anak tersebut tidak beretika dengan baik dan benar di lingkungan masyarakat.

Remaja adalah tingkat kedewasaan yang sangat sensitif karena pada saat remaja pola pikir kita makin luas dan selalu merasa ingin tahu dan ingin

lebih tau akan hal yang baru namun pola pikir remaja yang tidak didasari oleh pembelajaran dan pengawasan dari orang tua maka pola pikir remaja bisa rentang menjadi pola pikir negatif sehingga dapat berdampak buruk terhadap sikap dan perilakunya.

Remaja adalah anak muda yang pola pikirnya mulai beranjak dewasa dan sebagai generasi penerus yang akan membangun bangsa kearah yang lebih baik yang mempunyai pemikiran jauh ke depan dan kegiatannya yang dapat menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Maka dari itu anak remaja harus mendapatkan perhatian khusus, baik oleh dirinya sendiri, orang tua, dan lingkungan masyarakat sekitar. Dengan adanya media sosial yang banyak digunakan oleh anak remaja jaman sekarang untuk hal yang kurang baik dan banyak mencontoh perilaku dan etika dari luar sehingga berdampak pada lingkungan negara kita yang kurang bagus dan baik dimata masyarakat sekitar. Namun tidak semua anak remaja yang memanfaatkan elektronik yang canggih saat ini untuk hal yang kurang baik tapi banyak dari mereka anak remaja muda yang memanfaatkan media sosial dengan baik dan dapat meraih prestasi mereka di akademis maupun non akademik.

Seperti banyak kasus yang sudah pernah banyak terjadi di sekitar lingkungan kita banyak anak remaja yang pergaulannya tidak di landasi dengan pengawasan dari orang tua yang cukup sehingga membuat anak remaja zaman banyak yang hubungan seksual atau yang biasa kita dengar dengan sebutan kumpul kebo. Kebanyakan remaja yang melakukan hal

tersebut kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua dan kerabat dekat mereka sehingga mereka tidak memikirkan hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri dan dapat merusak moral dirinya sehingga jelek di mata masyarakat sekitar akibat perilaku yang dia lakukan tanpa berfikir dampak kedepannya.

Pergaulan remaja saat ini menjadi sorotan utama, karena pada masa sekarang pergaulan remaja sangat dikhawatirkan karena perkembangan arus remajanya pada saat ini sangat mengkhawatirkan bangsa karena ditangan generasi mudalah bangsa indonesia ini akan membawa perubahan yang lebih baik lagi dapat memotivasi generasi muda lainnya untuk makin mengembangkan negara indonesia ini lebih baik kedepannya.

Namun banyak orang yang lebih dewasa dan lebih berpengalaman tidak memotivasi dan mengajarkan hal yang baik terhadap penerus bangsa kita yaitu anak remaja sehingga kurangnya pembelajaran dan ilmu yang mereka peroleh dari orang yang lebih dewasa berdampak pada sikap dan perilaku mereka di lingkungan sekitar dan dapat membuat negara kita menjadi lebih buruk karena ulah anak remaja yang banyak mencorengkan nama baik negara kita yang sebelumnya baik baik saja.

Karena generasi penerus bangsa yang kurang pengawasan dari orang tua dan kurangnya motivasi dari orang yang lebih tua dan berpengalaman sebelumnya akan berdampak pada dirinya sendiri dan orang lain karena generasi peneruslah yang akan terus mengembangkan ilmu yang mereka

peroleh sebelumnya dan dapat di terapkan oleh generasi penerus yang baru dan akan berlangsung seperti itu kedepannya.

Maka dari itu saya ingin mengkaji suatu permasalahan anak remaja yang banyak melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan yang sudah marak terjadi sehingga berdampak buruk pada negara kita lebih tepatnya negara indonesia. Dan juga saya ingin menganalisis kasus tersebut karna sudah banyak anak remaja yang tidak beretika pendidikannya sehingga berdampak pada lingkungan dan kerabat dekatnya. Lalu dengan saya menganalisis kasus tersebut saya dapat mengetahui bagaimana dampak penegakan hukum yang tepat untuk menanggulangi kasus yang sudah banyak terjadi di sumenep agar dapat berkurang dan nama baik negara kita tidak tercoreng akibat perlakuan anak remaja yang kurang baik dengan mengkaji KUHPidana yang tidak mengatur tentang perzinahan karena aturan bagi KUHPidana bagi suami istri yang sudah terikat perkawinan melakukan hubungan seksual tapi kedua sama sama mau dan hal tersebut diperbolehkan dalam hukum dan hukum fikih islam tentang larangan berzina yang sudah ditetapkan melalui surat AnNur;2 dan surah An.Nisa';25

Berdasarkan uraian diatas saya tertarik untuk mengangkat tema judul tersebut untuk saya jadikan bahan skripsi saya dan saya ingin menganalisis kasus permasalahan tersebut dalam bentuk proposal skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Pasangan Yang Tidak Terikat Perkawinan Menurut KUHPidana dan Hukum Pidana Islam. Dengan rumusan masalah sebagai berikut ini.

Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti dan asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Ismail,Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta(Skripsi)	Delik Perzinaan Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Fikih Jinayah	1. Bagaimana Konsep Zina dalam RUU KUHP ? 2. Bagaimana Pandangan Fiqih Jinayah Terhadap delik zina dalam RUU KUHP ? 3. Bagaimana pandangan Fikih jinayah terhadap sanksi zina dalam RUU KUHP ?
2	Muh. Isra,Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar(Skripsi)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan	1. Bagaimana penerapan hukum atas tindak pidana perzinaan dalam putusan perkara No. 1881/Pid.B/2010/PN.Mks 2. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan hukum atas tindak pidana perzinahan dalam putusan

			perkara	No.
			1881/Pid.B/2010/PN.Mks	

Berikut Penjelasan Terkait Penelitian diatas :

- a. Delik perzinahan dalam perpektif dalam RUU KUHP 2008 perspektif fikih jinayah

Tindak perbuatan perzinahan adalah suatu perbuatan yang dilarang bila dilakukan diluar nikah oleh seorang mukallaf, dilakukan secara sadar serta mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Bila kita mencermati kasus perzinahan yang sering muncul dipermukaan adalah bahwa perbuatan tersebut terjadi karena adanya pengaruh lingkungan yang mengarah ke hal itu. misalnya, beredar kaset dan video porno baik melalui internet dan gambar gambar. Maka dalam hal ini al-quran memberikan penjelasan tentang larangan yang keras terhadap perbuatan zina. Dalam RUU KUHP pasal 484 tentang zina memberikan hukuman bagi pelakunya maksimal 5 tahun penjara dan akan dikenakan denda minimum dalam delik aduan shingga kerangka hukum bagi pelaku zina kurang begitu kuat.

Disamping RUU KUHP juga terdapat dalam nash yang melarang perbuatan zina dan mengancam hukuman terhadapnya, unsur ini biasa disebut unsur moril (rukun Syar'i). Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan adalah orang mukallah, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, rukun ini biasa disebut rukun adabi (unsur moril) pelaku zina maka bagi

mereka ajib mendapatkan hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dimata hukum.

Setelah dilakukan penelitian, maka bisa diambil kesimpulan bahwa KUHP dan RUU KUHP masih menempatkan zina sebagai jenis delik aduan,namun dalam RUU KUHP kewenangan pengaduan lebih diperluas lagi yaitu boleh dilakukan aduan perzinahan terhadap pelaku apabila ada aduan dari keluarga, kepala desa, kepala suku. Hal ini sangat berbeda dengan islam, dimana zina dianggap sebagai jarimah hudud yang semua jenis pidana dan hukumannya berasal dari Allah, dalam hal ini adalah hukuman rajam bagi zina muhsan sedangkan bagi zina gairu muhsan dicambuk 100 kali, hal ini semata mata dalam diharuskan karena tujuan dari pembedaan hukum islam supaya manusia itu jera dan sebagai penebus dosa.

b. **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan**

Penelitian ini dilaksanakan di pengadilan negeri makassar dan beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu perpustakaan fakultas hukum universitas hasanuddin dan perpustakaan pusat universitas hasanuddin, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder dari hasil wawancara dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian antara lain; bahwa penerapan hukum pada tindak pidana perzinahan yaitu dalam psal 284 ayat 1 huruf b jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sudah menjelaskan unsur tindak pidana perzinahan dan sanksi

yang diberikan meski terlalu ringan yaitu kurungan 2 bulan dengan pidana materil mengingat system pidanaan dalam kuhp menggunakan pidana maksimal.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai yang datur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim yang untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan perbuatan yang melanggar hukum 1/Pid.B/2010/PN..

Tindak perbuatan perzinahan adalah suatu perbuatan yang dilarang bila dilakukan diluar nikah oleh seorang mukallaf, dilakukan secara sadar serta mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Bila kita mencermati kasus perzinahan yang sering muncul dipermukaan adalah bahwa perbuatan tersebut terjadi karena adanya pengaruh lingkungan yang mengarah ke hal itu.misalnya, beredar kaset dan video porno baik melalui internet dan gambar gambar. Maka dalam hal ini al-quran memberikan penjelasan tentang larangan yang keras terhadap perbuatan zina. Dalam RUU KUHP pasal 484 tentang zina memberikan hukuman bagi pelakunya maksimal 5 tahun penjara dan akan dikenakan denda minimum dalam delik aduan shingga kerangka hukum bagi pelaku zina kurang begitu kuat.

Disamping RUU KUHP juga terdapat dalam nash yang melarang perbuatan zina dan mengancam hukuman terhadapnya, unsur ini biasa disebut unsur moril (rukun Syar'i). Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan adalah orang mukallah, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, rukun ini biasa disebut rukun adabi (unsur moril) pelaku zina maka bagi mereka ajib mendapatkan hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dimata hukum.

Setelah dilakukan penelitian, maka bisa diambil kesimpulan bahwa KUHP dan RUU KUHP masih menempatkan zina sebagai jenis delik aduan, namun dalam RUU KUHP kewenangan pengaduan lebih diperluas lagi yaitu boleh dilakukan aduan perzinaan terhadap pelaku apabila ada aduan dari keluarga, kepala desa, kepala suku. Hal ini sangat berbeda dengan islam, dimana zina dianggap sebagai jarimah hudud yang semua jenis pidana dan hukumannya berasal dari Allah, dalam hal ini adalah hukuman rajam bagi zina muhsan sedangkan bagi zina gairu muhsan dicambuk 100 kali, hal ini semata mata dalam diharuskan karena tujuan dari pembedaan hukum islam supaya manusia itu jera dan sebagai penebus dosa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yang ingin penulis bahas antara lain :

1. Bagaimana Pengaturan hukum yang mengatur tentang hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan menurut KUHP dan Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan penerapan sanksi bagi pelaku hubungan seksual oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan menurut kuhp dan hukum islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Seperti tujuan penelitian lainnya tujuan dari penelitian yang ingin saya kaji yaitu antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan agar dapat mengurangi populasi remaja yang melakukan hubungan seks diluar nikah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tindakan penegakan hukum yang tepat terhadap kasus pelaku hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis :

Manfaat secara teoritis dari penulisan skripsi ini adalah untuk dapat memberikan informasi informasi yang dapat diambil bagi anak remaja yang sedang beranjak dewasa agar terhindar dari perilaku yang kurang baik seperti tindakan pelaku hubungan seksual oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan. Sehingga dengan adanya penulisan skripsi ini dapat

memberikan pengawasan dalam mengajarkan anak anaknya kelak agar terhindar dari kasus pelaku hubungan yang tidak terikat perkawinan tersebut

2. Manfaat praktis :

Manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini adalah dapat memberi tahu bagi petugas keamanan lingkungan masyarakat lebih tepatnya Satpol PP untuk lebih tegas dalam memberikan pengawasan dan penegakan hukum yang tepat bagi pelaku hubungan seksual diluar perkawinan tersebut agar merasa jera dan tidak ingin mengulangnya lagi. Sehingga lingkungan masyarakat sekitar terhindar dari perilaku anak remaja yang melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan. Karena masih banyak anak remaja yang dengan mudah melakukan hal tersebut di lingkungan masyarakat sekitar sehingga berdampak buruk bagi keluarganya, dan kurang tegasnya pengawasan petugas keamanan Satpol PP yang bertugas menjaga lingkungan sekitar terhindar dari perilaku tersebut disumenep.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang saya gunakan judul “PERILAKU HUBUNGANSEKSUAL YANG TIDAK TERIKAT PERKAWINAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM

Dalam penelitian ini saya menggunakan penulisan skripsi saya yaitu pendekatan yuridis normatif karena mengkaji dari undang undang perkawinan dan kuhp dan juga menganalisis fiqih islam dan dalam penelitian ini agar dapat mengetahui dalam mengungkap kaidah kaidah normatif dan asas asas hukum yang merupakan kebijakan dalam penelitian ini.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah menggunakan Peraturan perundang undangan dengan menganalisis dan mengkaji KUHP dan Hukum pidana islam yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana bagi pelaku hubungan seksual yang tidak terikat perkawinan di sumenep namun saya juga menambahkan beberapa bahan sumber data untuk melengkapi data penelitian ini dan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

1.5.3 Jenis bahan hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer dalam bentuk antara lain kitab undang undang hukum pidana (KUHP), Hukum Pidana Islam.
2. Bahan hukum sekunder dalam bentuk antara lain rancangan kitab undang undang hukum pidana, hasil hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang pendidikan, dan beberapa pendapat para sarjana

3. Bahan Hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, dan ilmu yang terkait

1.5.4 Teknik Penelusuran bahan hukum

Teknik pengambilan dan pengumpulan bahan hukum baik hukum primer maupun hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan kitab undang undang hukum pidana dan hukum pidana islam untuk dikaji lebih dalam mengenai kasus yang sudah ada dan menganalisis atau mengkaji dari beberapa skripsi yang tahun lalu dan beberapa jurnal yang sesuai dengan pelaku hubungan seksual diluar ikatan perkawinan.

1. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh oleh sumber pertama dan data yang ingin penulis kaji untuk penulisan skripsi dari penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum pidana islam.
2. Bahan hukum sekunder adalah data yang menjelaskan bahan hukum primer dan data sekunder yang penulis kaji untuk penulisan skripsi dari penelitian ini adalah dari kepustakaan, buku, dan jurnal.

1.5.5 Teknik analisis bahan hukum

Dalam menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya yang menggunakan metode kualitatif, analisis kualitatif ini dilakukan secara preskriptif karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan permasalahan yang ada tapi juga bermaksud untuk memberikan informasi informasi yang dapat digunakan

untuk memberikan pengawasan dan didikan terhadap anak mereka agar terhindar dari pelaku hubungan seksual diluar perkawinan sekaligus memberikan solusi dan harapan dari petugas keamanan di sumenep yaitu Satpol PP agar dapat memberikan penegakan hukum yang tepat bagi pelaku hubungan seksual yang tidak terikat perkawinan dan sehingga dapat mengurangi populasi anak remaja yang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dijalankan 5 bab yang merupakan satu kesatuan dan antara masing masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lain yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan penutup.

1.1 Latar Belakang

Berisi tentang pembahasan suatu permasalahan dari kasus yang akan di teliti atau di analaisis dengan menjabarkan dan menjelaskan permasalahan dari kasus yang diangkat dari penulisan skripsi ini

1.2 Rumusan masalah

Rumusan Masalah yang ingin digunakan adalah tentang apa yang ingin dianalisis dan di bahas nanti pada permasalahan yang sudah di jelaskan di latar belakang dan dibentuk secara singkat, sub bab pembahasan secara rinci, dan jelas sesuai fakta yang sudah ada

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui dari analisis yang sudah dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang ingin digunakan untuk melihat solusi dari penegakan kasus yang ingin dibahas

1.4 Manfaat Penelitian

Dari manfaat penelitian ada dua yaitu secara teoritis dan praktis yang merupakan ilmu yang didapat dari suatu peneliti dan untuk secara praktis merupakan bagaimana manfaat yang diperoleh dari suatu pembaca.

